



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta terwujudnya pelaksanaan Penerimaan Murid Baru yang objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif perlu Pedoman pelaksanaan Penerimaan Murid Baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru maka ketentuan Penerimaan Murid Baru perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu

bagi semua.

4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang selanjutnya disingkat TK/PAUD.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Murid Baru adalah Penerimaan Murid Baru pada TK, SD dan SMP.
10. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang melayani, mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
12. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan dasar formal jenjang TK, SD dan SMP.
13. Jalur Domisili adalah jalur dalam Penerimaan Murid

Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah Penerimaan Murid Baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

14. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
15. Jalur Prestasi adalah jalur dalam Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
16. Jalur Mutasi adalah jalur dalam Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penerimaan Murid Baru dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang PAUD/TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Tujuan pedoman Penerimaan Murid Baru adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Penerimaan Murid Baru yang berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif;
- c. semua Pendaftar memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada PAUD/TK, SD dan SMP;
- d. pada prinsipnya seluruh calon murid baru yang memenuhi persyaratan administratif dan akademis dapat diterima, kecuali apabila daya tampung tidak

- mencukupi, maka seleksi dilakukan di tingkat satuan pendidikan tempat calon siswa baru mendaftar;
- e. Pada dasarnya tidak ada penolakan Penerimaan Murid Baru kecuali jika daya tampung di satuan pendidikan yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses Penerimaan Murid Baru telah berakhir.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Calon murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Persyaratan umum, dan;
 - b. Persyaratan khusus.

Paragraf 2

Persyaratan Umum

Pasal 5

Calon murid baru Taman Kanak-Kanak harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Calon murid baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SD

- memprioritaskan penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - (4) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
 - (5) Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;

- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. surat keterangan lulus

Paragraf 3

Persyaratan Khusus

Pasal 10

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid.

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

- (5) Kondisi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a; dan
b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan PMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prestasi akademik dan prestasi non akademik.
- (3) Prestasi akademik dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi non akademik dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lainnya.
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi,
- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara PMB; dan

- d. pihak lain yang berkepentingan.
- (8) Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuktikan dengan:
- a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menetapkan bobot nilai atas:
- a. rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang non akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).

- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
 - c. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

Pasal 18

- (1) Apabila berdasarkan hasil Penerimaan Murid Baru sekolah memiliki jumlah calon murid melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon murid sebagaimana dimaksud ayat (1) pada sekolah lain yang daya tampungnya belum terpenuhi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi Penerimaan Murid Baru.

Bagian Kedua
Jalur Penerimaan Murid Baru dan
Penentuan Persentase Daya Tampung

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran Penerimaan Murid Baru.
- (2) Jalur pendaftaran Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. domisili;
 - b. afirmasi;
 - c. Prestasi; dan
 - d. Mutasi.
- (3) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Persentase Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 20

- (1) Persentase kuota jalur domisili penerimaan murid baru sebesar:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
 - b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP
- (2) Persentase kuota penerimaan murid baru untuk jalur afirmasi sebesar:
 - a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (3) Persentase kuota penerimaan murid baru jalur prestasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan

- (4) Persentase kuota untuk jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib menerima calon murid yang berdomisili dalam radius 0-6 Km dari alamat satuan pendidikan;
- (2) sekolah memprioritaskan murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- (3) Murid yang masuk melalui jalur prestasi merupakan murid yang berdomisili di dalam domisili dan/atau diluar domisili sekolah yang telah ditetapkan.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon murid baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 22

Dalam hal jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi belum terpenuhi sesuai kuota, maka sisa kuota dapat menggunakan jalur domisili sampai daya tampung sekolah terpenuhi.

Bagian Ketiga

Persiapan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

Pasal 23

- (1) Panitia penerimaan murid baru terdiri atas:
 - a. panitia penerimaan murid baru tingkat Kabupaten;
 - b. panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Penetapan pembentukan panitia penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.

Paragraf 2

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 24

- (1) Sosialisasi penerimaan murid baru dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Satuan Pendidikan, termasuk Operator Satuan Pendidikan
 - b. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - c. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - d. musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. orang tua/wali calon murid; dan
 - b. calon murid.
- (4) Sosialisasi penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite sekolah;
 - c. forum kepala Satuan Pendidikan;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. media sosial milik Satuan Pendidikan;

- h. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
- i. media massa setempat; dan/atau
- j. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penerimaan murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan murid baru;
 - c. seleksi penerimaan murid baru;
 - d. pengumuman penetapan murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon murid.

Pasal 26

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 27

- (1) Pendaftaran penerimaan murid baru menggunakan

mekanisme daring.

- (2) Pendaftaran penerimaan murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menggunakan mekanisme secara daring, Panitia PMB Kabupaten dan/atau Panitia PMB Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (5) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar.
- (6) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Pasal 28

Selain melakukan pendaftaran penerimaan murid baru di dalam wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan, calon murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan murid baru di luar wilayah penerimaan murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.

Bagian Ketiga

Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 29

- (1) Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon murid dalam aplikasi penerimaan murid baru secara daring; atau
 - b. diserahkan calon murid kepada panitia penerimaan

murid baru tingkat Satuan Pendidikan

- (2) Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 30

- (1) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia calon murid; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - b. usia calon murid.

Pasal 32

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 33

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 34

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 35

Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi dan/atau jalur prestasi.

Bagian Keempat

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 36

- (1) Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
- (2) Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang telah ditetapkan.
- (4) Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
- (2) Penyaluran murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembebasan biaya pendidikan; atau
 - b. pengurangan biaya pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (4) Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

BAB V

PENDATAAN ULANG DAN INTEGRASI DATA

Pasal 39

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

- (2) Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pendataan ulang tidak boleh memungut biaya.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penerimaan murid baru dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan murid baru ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau melalui kanal pengaduan resmi penerimaan murid baru.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 42

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran Penerimaan Murid Baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dilarang:

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru maupun perpindahan murid; dan
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan murid baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 14 April 2025

BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Mentok

pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 15 SERI E